PROSES HUKUM TINDAK PIDANA DESERSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

***Legal Process for the Crime of Desertion According to Law Number 31 of 1997 Concerning Military Justice***

**Siti Ma’rifatillah1), Muhammad Yusuf 2), Irwan Yulianto3)**

fhafabauwel@gmail.com

1Ilmu Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

2Ilmu Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

3Ilmu Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

**ABSTRAK**

Tindak pidana desersi oleh anggota TNI merupakan pelanggaran yang serius, desersi sendiri sebagai tindakan anggota militer yang tidak kembali ke markasnya setelah cuti atau bertugas dilapangan. Tindakan ini dapat dipicu dengan kondisi yang melatar belakangi diantaranya: Tuntutan keluarga, tuntutan karir, faktor kesehatan, faktor ketidaksukaan terhadap tugas dan atasan, faktor moral. Anggota TNI hendaknya selalu mematuhi segala aturan, tata tertib dan disiplin militer serta selalu berkoordinasi dengan atasan. Proses hukum tindak pidana desersi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang didalamnya mengatur ketentuan mengenai peradilan yang berwenang mengadili (yurisdiksi peradilan) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Proses penyelesaian perkara pidana militer memiliki tahapan yang terdiri dari tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara, tahap pemeriksaan dalam persidangan pengadilan militer dan berakhir dengan tahap proses pelaksanaan putusan yang dimana tahapan-tahapan tersebut berkaitan pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari satuan penegak hukum dan berbagai institusi di lingkungan TNI.

Kata Kunci : Pidana Militer, Proses Hukum, Desersi

***ABSTRACT***

*The crime of desertion by members of the TNI (Indonesian National Armed Forces) is a severe offense. Desertion itself is defined as the act of a military member who does not return to his base or headquarters after leaving; this action can be triggered by conditions behind them: Family demands, career demands, health factors, dislike for duties and superiors, and moral factors. Second: The legal process of desertion crimes regulated in Law Number 31 of 1997 concerning military justice, which regulates the provisions regarding the judiciary authorized to try (judicial jurisdiction) against members of the TNI (Indonesian National Armed Forces) who commit criminal acts, the process of resolving military criminal cases has stages consisting of the investigation stage, case submission, examination and ends with the stage of the process of implementing the decision where these stages are also related to the division of tasks and functions of law enforcement units and various institutions within the TNI (Indonesian National Armed Forces).*

*Keywords: Military Criminal, Legal Process, Desertion*

**PENDAHULUAN**

Hukum merupakan bentuk aturan yang diciptakan sebagai pedoman aturan dalam kelangsungan hidup bermasyarakat dalam suatu Negara merujuk pada Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Indonesia merupakan negara hukum”. Untuk menciptakan sebuah negara yang aman, nyaman dan sejahtera perlu adanya aturan atau yang disebut hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Negara yang kuat adalah negara yang memiliki aturan yang membatasi segala bentuk hal yang dapat merusak tatanan masyarakat atau menyebabkan rasa tidak nyaman didalam masyarakat.

 Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM) menyebutkan bahwa selain tindak pidana umum yang berlaku bagi masyarakat umum juga berlaku dalam kehidupan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Penegakan hukum yang diterapkan oleh penegak hukum dilingkungan militer yang dimana didalam kehidupan prajurit berlaku tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh masyarakat umum atau sipil juga terjadi dilingkungan kehidupan prajurit. Dalam lingkungan militer tersebut selain berlaku tindak pidana umum yang penindakannya berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang diberlakukan, juga berlaku tindak pidana khusus atau yang biasa disebut tindak pidana militer murni yang penindakannya berdasarkan atau berpedoman pada KUHPM. Pada saat melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilanggar oleh prajurit. Andaikan suatu ketentuan mengenai tindak pidana yang sama terdapat dalam KUHP dan KUHMP, maka dalam hal ini diterapkan ketentuan Pasal 63 KUHP (*asas Lex specialis derogate lex generalis).*

Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidak hadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, Pemeriksaan terhadap perkara desersi secara umum sama dengan pemeriksaan tindak pidana lainnya yang mengharuskan terdakwa hadir dalam persidangan. Pada proses perkara disersi dimana terdakwa tindak pidana desersi dalam pelaksanaannya ada yang hadir dalam persidangan dan ada juga yang tidak hadir selama persidangan. Dalam hal terdakwa tindak pidana desersi yang melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan maka dari itu perkara akan diputus tanpa hadirnya terdakwa karena hukum acara pidana militer mengenal peradilan *in absentia.*

Yang dimaksud dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian *in absensia* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwanya tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari komandan atau kepala kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan. Prinsip hadirnya terdakwa dalam perkara pidana didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya. Kehadiran terdakwa dalam persidangan diharapkan dapat mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap terdakwa sendiri.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan *statute approach*. pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti. Secara konsep atau *conceptual approach.* Pendekatan yang berawal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Tindak pidana desersi oleh anggota TNI merupakan pelanggaran yang serius dan dapat menimbulkan masalah keamanan negara, desersi sendiri diartikan sebagai tindakan anggota militer yang tidak kembali kebasis atau markasnya setelah cuti atau tugas lapangan, tindakan ini dapat dipicu dengan kondisi yang melatar belakangi diantaranya :

* + 1. Tuntutan keluarga

Kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil dan memerlukan dana lebih sering menjadi faktor pendorong angggota TNI untuk mengambil inisiatif keluar dari markas tanpa ijin, kebutuhan keluarga yang mendesak seperti biaya pernikahan, pengobatan keluarga, atau kebutuhan harian dapat memicu anggota TNI untuk desersi.

* + 1. Tuntutan karir

Tuntutan karir atau prsestasi dalam kehidupan prajurit bisa menjadi penyebab desersi. Meskipun hal ini jarang terjadi, tetapi beberapa anggota TNI mungkin menggap bahwa mereka tidak diperlakukan adil oleh atasannya, atautidak diberikan tugas sepadan dengan kualifikasi mereka sehingga mereka merasa tidak puas dan memutuskan menghindari tugas.

* + 1. Faktor kesehatan

Kondisi fisik atau mental anggota TNI yang memburuk bisa memicu desersi, kondisi kesehatan yang memburuk seperti cedera, stress, atau masalah mental dapat mempengaruhi kinerja TNI.

* + 1. Ketidak sukaan terhadap tugas dan atasan

Ketidak sukaan terhadap atasan terkadang bisa menjadi penyebab utama untuk desersi, hal ini kadang-kadang bisa terjadi pada anggota TNI yang dipindahkan kelingkungan yang tidak familiar, atau diperintah untuk melaksanakan tugas yang berbeda dengan pekerjaan yang dikuasai.

* + 1. Faktor moral

Faktor moral termasuk sebagai penyebab desersi yang sensitif dan cenderung sulit dipahami, hal ini bisa terjadi pada anggota TNI yang memiliki perbedaan prinsip yang tak sejalan dengan tugasnya, misalkan tugas yang melibatkan kebijakan yang bersifat kejam atau merugikan pihak tertentu.

Salah satu peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI adalah Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai peradilan yang berwenang mengadili (yurisdiksi peradilan) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana tersebut terdapat dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang pada dasarnya menegaskan bahwa peradilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah Peradilan Militer.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tidak secara tegas memberikan defenisi Peradilan Militer. Namun beberapa pendapat pakar bisa dijadikan acuan:

1. Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
2. Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim memutus perkara, baik perdata maupun pidana, untuk menjaminditaatinya hukum materil (Sudikno Mertokusumo)
3. Militer adalah yang mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas (Pasal 46 KUHPM)
4. Peradilan Militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara (pasal 5 UU No. 31 Tahun 1997).

Sumber atas landasan Hukum Militer Nasional adalah :

1. Pancasila ;
2. Undang-undang dasar 1945 ;
3. Saptamarga ;
4. Sumpah Prajurit ; dan
5. Dokteri-doktrin Militer yang berlaku bagi TNI.

Sumber-sumber formilnya adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang dan Peraturan-peraturan lainnya ;
2. Adat dan kebiasaan-kebiasaan ;
3. Perjanjian-perjanjian Internasional ;
4. Doktrin-doktrin Militer Indonesia.

Sedangkan cakupannya meliputi :

1. Hukum Disiplin Prajurit ;
2. Hukum Pidana Militer ;
3. Hukum Acara Pidana Militer ;
4. Hukum Kepenjaraan Militer ;
5. Hukum pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara (darurat) Militer ;
6. Hukum Administrasi Militer ;
7. Hukum Internasional (Hukum perang/Hukum sengketa Bersenjata) ;
8. Hukum Perdata Militer.

Sedangkan ketentuan azas dari pidana militer sebagai berikut :

1. Asas kesatuan komando. Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuandan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut di atas, dalam hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Konsekuensinya adalah dalam hukum acara pidana militer dan hukum acara tata usaha militer dikenal adanya lembaga ganti rugidan rehabilitasi;
2. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi angkatan bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorangkomandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando;
3. Asas kepentingan militer untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara. Kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.

 Sebagai seorang prajurit TNI yang terlatih dan dipersenjatai, mendapatkan kewenangan mempertahankan Negara Kesatuan RI, semua itu diberikan berdasarkan undang-undang. Namun jika prajurit TNI melakukan pelanggaran hukum pidana militer sesuai dengan KUHPM akan diadili di Peradilan Militer sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun anehnya seketika prajurit TNI melakukan tindak pidana umum tetap juga di adili di peradilan militer. Dari beberapa kasus di atas, sangat sulit membawa prajurit TNI ke peradilan umum terkait dengan pelanggaran tindak pidana umum, hal ini tentu akan melukai rasa keadilan masyarakat. Sesuai dengan UU No. 31 Tahun1997 tentang Peradilan Militer yang berhak menyidik perkara terkait prajurit TNI adalah Polisi Militer (POM) TNI, baik itu pelanggaran pidana militer sesuai dengan KUHPM maupun Pidana Umum sesuai dengan KUHP, dan proses Peradilan Militer tertutup buat umum, tidak transparan dan jauh dari profesionalitas, sehingga melukai rasa keadilan masyarakat (masyarakat sebagai korban).

Proses penyelesaian perkara pidana militer memiliki tahapan yang terdiri dari tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara, tahap pemeriksasan dalam persidangan pengadilan Militer dan berakhir dengan tahap proses pelaksanaan putusan yang dimana tahap-tahapan tersebut berkaitan pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari satuan penegak hukum dan berbagai institusi di Lingkungan TNI, maka di dalam suatu angkatan perang diperlukan suatu badan peradilan militer yang berdiri sendiri yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menegakkan hukum dan keadilan tanpa merugikan kepentingan militer.

**KESIMPULAN**

Tindak pidana desersi oleh anggota TNI merupakan pelanggaran yang serius desersi sendiri diartikan sebagai tindakan anggota militer yang tidak kembali kebasis atau markasnya setelah cuti atau tugas lapangan, tindakan ini dapat dipicu dengan kondisi yang melatar belakangi diantaranya: Tuntutan keluarga, tuntutan karir, faktor kesehatan, ketidak sukaan terhadap tugas dan atasan, faktor moral, anggota TNI hendaknya selalu mematuhi segala aturan dan tata tertib militer serta selalu berkoordinasi dengan atasan apabila ada suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus, tindak pidana desersi dapat merugikan anggota TNI sendiri dan menimbulkan gangguan bagi kelancaran tugas militer yang di embankan oleh negara pada para prajurit militer.

Proses hukum tindak pidana desersi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai peradilan yang berwenang mengadili (yurisdiksi peradilan) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Proses penyelesaian perkara pidana militer memiliki tahapan yang terdiri dari tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara, tahap pemeriksasan dalam persidangan pengadilan militer dan berakhir dengan tahap proses pelaksanaan putusan yang dimana tahap-tahapan tersebut berkaitan pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari satuan penegak hukum dan berbagai institusi di lingkungan TNI, maka di dalam suatu angkatan perang diperlukan suatu badan peradilan militer yang berdiri sendiri yang dalam melaksanakan tugasnya mampu menegakkan hukum dan keadilan tanpa merugikan kepentingan militer.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, *(* PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008)

E.Y. KANTER S.H dan S.R.SIANTURI, S.H. 1981. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Penerbit Alumni AHM-PTHM. Jakarta

Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Indonesia*, Jakarta,
RajaGrafindo Persada

H.Abu Daud Busroh, *ILMU NEGARA*, ( Bumi Angkasa: Jakarta,2014 )

Kabul Budiyono, Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi, (Alfabeta: Bandung, 2014)

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Marzuki,Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, ( Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010)

Moch. Faisal Salam. 2006. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Penerbit Mandar Maju. Bandung.

Philipus M.Hadjon et.al,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,Cetakan keduabelas (Gajah Manda University Press Anggota IKAPI: Yogyakarta,2015),

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamati,2005, Argumentasi Hukum,Gadjah Mada University Press:Yogyakarta,

SINAR GRAFIKA,UU RI No.31 TAHUN 1997 UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER

Soerjono Soekanto, dan Sri mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif,Cetakan ke-8, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta

S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta : Badan Pembinaan HukumTentara Nasional Indonesia, 2010

Sutanto et.al, 2017,Pengantar Ilmu Hukum /PTHI, Cetakan keenam belas, Universitas Terbuka: Tangerang Selatan

**INTERNET**

(Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, 2018, Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer, hlm.52) <http://repository.radenfatah.ac.id/9093/3/BAB%20II.pdf>

[file:///C:/Users/FORENSIK/AppData/Local/Temp/2980-Article%20Text-14173-1-10-20210301.pdf](file:///C%3A/Users/FORENSIK/AppData/Local/Temp/2980-Article%20Text-14173-1-10-20210301.pdf)

Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006, hlm. 23. <https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/20985/2/T1_312016076_BAB%20II.pdf>

<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/152>

<https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-PROSES-PENYELESAIAN-PERKARA-TINDAK-PIDANA-MILITER-YANG-TIDAK.pdf>

[*http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/*](http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/)

<http://repository.lppm.unila.ac.id/15660/1/HUKUM%20PERADILAN%20MILITER.pdf>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35562/7.%20BAB%203.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

<http://www.abdulrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/ILMU-HUKUM-DAN-PENELITIAN-HUKUM-makalah-nov-08.pdf>

Putri Ramadhani, 2008, *Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*, Skripsi, Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta,hlm 27.

https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9175/1/1402026051.pdf

Romanus Boli Rebon,2017*,Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pada Sengketa Tanah Didesa Bedalewun, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur ( Studi Putusan No.100/PID.B/2013/PN.LTK),* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta,hlm 5.

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/7652>

Van Hammel Dalam Bukunya E. Utrecht*, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Reflika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 251. <http://repository.unpas.ac.id/28449/4/G.%20BAB%20II.pdf>

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang

Peradilan Militer